



**P U T U S A N**

**Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Hendi Diantoni Bin Hardi Mansyah;
2. Tempat Lahir : Air Kelinsar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/20 April 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Kelinsar, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021 dan diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 04 April 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor LBH Wawan-Adil yang beralamat di Jalan Fatmawati Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 126/Pen.Pid.Sus/2021/PN Agm tanggal 23 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Agm tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Agm tanggal 13 Agustus

2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDI DIANTONI BIN HARDI MANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dipotong masa tahanan dan Denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus karung plastic warna hijau muda dan dibungkus kembali dengan plastic warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C3 warna merah;
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kardus warna coklat muda;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiami type Redmi 6a warna Gold
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang di bagian belakangnya ada tulisan BRIMOB.
  - 1 (satu) lembar jaket warna hitam
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Mesin : JM21E-1890777, Nomor Rangka : MH1JM2112JK918148, warna putih biru nomor polisi BD 3074 GJ berikut 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) an. REZZI BRAHMANA PUTRABarang Bukti dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa ONATIUS ZAINUDIN ADE BIN AKAMIRZAN
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa HENDI DIANTONI BIN HARDI MANSYAH bersama saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE BIN AKAMIRZAN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang KM 36 Kelurahan Taba Penanjung, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur yang berwenang memeriksa dan megadili perkara ini “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar siang hari yang jamnya terdakwa sudah tidak ingat lagi Sdr. ADE (DPO) memesan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja melalui video call whatsapp dan saudara ADE memesan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) Kg. Dikarenakan ada pesanan tersebut dan terdakwa tergiur akan keuntungan yang akan didapatkan dari penjualan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja kepada Sdr. ADE sehingga terdakwa mengajak saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE BIN AKAMIRZAN untuk membeli dan mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja ke rumah Sdr. FERRO (DPO) di Desa Talang Padang Kec. Pasmah Air Keruh Kab. Empat Lawang. Sesampainya di rumah Sdr. FERRO, terdakwa yang langsung bertemu dengan yang bersangkutan langsung mengatakan kepada Sdr. FERRO : ”ada barang dak” dan dijawab Sdr. FERRO : ”belum ada masih di rumah teman”. Kemudian terdakwa menyuruh

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. FERO untuk mengambil Narkotika dalam bentuk Tanaman jenis ganja tersebut kerumah temannya Sdr. FERO tersebut. Tak lama kemudian Sdr. FERO pergi mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja kerumah temannya. Sedangkan terdakwa bersama saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE BIN AKAMIRZAN menunggu di rumah Sdr. FERO. Berselang kurang lebih 30 menit kemudian Sdr. FERO kembali lagi ke rumahnya dan menemui terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN sambil membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja dan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja tersebut langsung diserahkan oleh Sdr. FERO kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. FERO uang nya nanti diberikan kalau Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja tersebut laku dijual.

- ❖ Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja dari saudara FERO yang belum dibayarnya tersebut adalah dengan harga per Kilogramnya sebesar Rp.1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa bersama saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN dijual kembali kepada Sdr. ADE yang berada di Kota Bengkulu sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah). Dari penjualan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja tersebut Terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN mendapatkan Keuntungan sebesar Rp.1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kilogramnya. Jadi terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN membeli dari Sdr. FERO sebanyak 2 (dua) Kilogram dengan harga Rp.3.600.000. (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan akan di jual kembali Sdr. ADE yang berada di Kota Bengkulu dengan harga Rp.6.000.000. (enam juta rupiah) jadi Dari penjualan keseluruhan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja tersebut terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.400.000. (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- ❖ Bahwa setelah terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN diserahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja yang dibungkus karung plastic warna hijau muda dan dibungkus kembali dengan plastic warna hitam dari Sdr. FERO tersebut langsung terdakwa taruh/simpan di tengah sepeda motor dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus



dengan kardus warna coklat muda yang tidak sempat dimasukkan ke dalam karung oleh Sdr. FERO oleh terdakwa serahkan kepada saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN yang kemudian oleh saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN simpan dengan cara diselipkan dibalik baju kaos warna hitam yang di bagian belakangnya ada tulisan BRIMOB serta jaket warna hitam yang ia pakai.

❖ Setelah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersimpan rapi di motor yang dikendarai oleh terdakwa dan dibalik kaos serta jaket saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN, selanjutnya terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN pergi ke Bengkulu untuk menemui dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada Sdr. ADE dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat Nomor Mesin : JM21E-1890777, Nomor Rangka : MH1JM2112JK918148, warna putih biru nomor polisi BD 3074 GJ dengan berboncengan dan ketika keduanya ketika saat itu malam menjelang pagi hari sekitar hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 00.30 WIB melintas di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang Km.36 Kel.Taba Penanjung Kec.Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah Prov.Bengkulu terdakwa bersama saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah.

❖ Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

❖ Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari yang disita dari tangan atau kepemilikan/ penguasaan terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN oleh Pegadaian Cabang Bengkulu, berupa :

- 1 (satu) Paket besar Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang di bungkus dengan karung plastik warna hijau muda dan dibungkus kembali dengan Plastik warna hitam.
- 1 (satu) Paket kecil Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas kardus warna coklat.

Adapun berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 208/ 60714.00/2021, tanggal 06 April 2021 didapatkan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berat Kotor (Bruto) : 2.140,7 (dua ribu seratus empat puluh koma tujuh) Gram.
2. Berat Bersih (Netto) : 1.947,7 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) Gram.
3. Disisihkan sebanyak : 0.80 ( Nol koma delapan puluh) Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
4. Sisa : Karung plastik warna hijau, plastik hitam kertas kardus dan sisa netto: 1.946,9 (seribu sembilan ratus empat puluh enam koma sembilan) Gram untuk Bukti Sidang Pengadilan.

❖ Bahwa terhadap Barang Bukti yang disita dari tangan atau kepemilikan/ penguasaan terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN, yang telah disisihkan seberat : 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram Berat Bersih (Netto), telah dilakukan Penelitian/ Pengujian Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja oleh Balai POM Bengkulu. Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu mengeluarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor :R-PP.01.01.99.992.04.21. tanggal 09 April 2021, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 21.089.99.20.05.0119.K, tanggal 09 April 2021. Berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor: 21.089.11.16.05.0119.K tanggal 09 April 2021, hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

1. Pemerian  
Bentuk : Daun kering  
Warna : Hijau Kecoklatan  
Bau : Normal
2. Uji yang dilakukan

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1	Identifikasi	Positif ( + ) Ganja	-	Reaksi warna dan KLT, MPKTN TH. 1998

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja, yang telah disisihkan untuk pengujian seberat : 0,80 (Nol koma delapan puluh) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0119.K, tanggal 09 April 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Mukhlisah selaku Koordinator Pengujian, dengan kesimpulan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HENDI DIANTONI BIN HARDI MANSYAH bersama saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE BIN AKAMIRZAN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang KM 36 Kelurahan Taba Penanjung, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur yang berwenang memeriksa dan megadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar siang hari yang jamnya terdakwa sudah tidak ingat lagi Sdr. ADE (DPO) memesan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja melalui video call whatsapp dan saudara ADE memesan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) Kg. Dikarenakan ada pesanan tersebut dan terdakwa tergiur akan keuntungan yang akan didapatkan dari penjualan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja kepada Sdr. ADE sehingga terdakwa mengajak saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE BIN AKAMIRZAN untuk membeli dan mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja ke rumah Sdr. FERRO (DPO) di Desa Talang Padang Kec. Pasmah Air Keruh Kab. Empat Lawang. Sesampainya di rumah Sdr. FERRO, terdakwa yang langsung bertemu dengan yang bersangkutan langsung mengatakan kepada Sdr. FERRO : "ada barang dak" dan dijawab Sdr.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Agm



FERO : "belum ada masih di rumah teman". Kemudian terdakwa menyuruh sdr. FERO untuk mengambil Narkotika dalam bentuk Tanaman jenis ganja tersebut kerumah temannya Sdr. FERO tersebut. Tak lama kemudian Sdr. FERO pergi mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja kerumah temannya. Sedangkan terdakwa bersama saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE BIN AKAMIRZAN menunggu di rumah Sdr. FERO. Berselang kurang lebih 30 menit kemudian Sdr. FERO kembali lagi ke rumahnya dan menemui terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN sambil membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja dan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja tersebut langsung diserahkan oleh Sdr. FERO kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. FERO uang nya nanti diberikan kalau Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja tersebut laku dijual.

- ❖ Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja dari saudara FERO yang belum dibayarnya tersebut adalah dengan harga per Kilogramnya sebesar Rp.1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa bersama saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN dijual kembali kepada Sdr. ADE yang berada di Kota Bengkulu sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah). Dari penjualan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja tersebut Terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN mendapatkan Keuntungan sebesar Rp.1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kilogramnya. Jadi terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN membeli dari Sdr. FERO sebanyak 2 (dua) Kilogram dengan harga Rp.3.600.000. (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan akan di jual kembali Sdr. ADE yang berada di Kota Bengkulu dengan harga Rp.6.000.000. (enam juta rupiah) jadi Dari penjualan keseluruhan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja tersebut terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.400.000. (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- ❖ Bahwa setelah terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN diserahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja yang dibungkus karung plastic warna hijau muda dan dibungkus kembali dengan plastic warna hitam dari Sdr. FERO tersebut langsung terdakwa taruh/simpan di tengah sepeda motor dan 1 (satu) paket kecil





Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kardus warna coklat muda yang tidak sempat dimasukkan ke dalam karung oleh Sdr. FERO oleh terdakwa serahkan kepada saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN yang kemudian oleh saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN simpan dengan cara diselipkan dibalik baju kaos warna hitam yang di bagian belakangnya ada tulisan BRIMOB serta jaket warna hitam yang ia pakai.

- ❖ Setelah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersimpan rapi di motor yang dikendarai oleh terdakwa dan dibalik kaos serta jaket saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN, selanjutnya terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN pergi ke Bengkulu untuk menemui dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada Sdr. ADE dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat Nomor Mesin : JM21E-1890777, Nomor Rangka : MH1JM2112JK918148, warna putih biru nomor polisi BD 3074 GJ dengan berboncengan dan ketika keduanya ketika saat itu malam menjelang pagi hari sekitar hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 00.30 WIB melintas di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang Km.36 Kel.Taba Penanjung Kec.Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah Prov.Bengkulu terdakwa bersama saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah.
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
- ❖ Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari yang disita dari tangan atau kepemilikan/ penguasaan terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN oleh Pegadaian Cabang Bengkulu, berupa :
  - 1 ( satu ) Paket besar Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang di bungkus dengan karung plastik warna hijau muda dan dibungkus kembali dengan Plastik warna hitam.
  - 1 (satu) Paket kecil Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas kardus warna coklat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 208/ 60714.00/2021, tanggal 06 April 2021 didapatkan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :

1. Berat Kotor (Bruto) : 2.140,7 (dua ribu seratus empat puluh koma tujuh) Gram.
2. Berat Bersih (Netto) : 1.947,7 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) Gram.
3. Disisihkan sebanyak : 0.80 ( Nol koma delapan puluh) Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
4. Sisa : Karung plastik warna hijau, plastik hitam kertas kardus dan sisa netto: 1.946,9 (seribu sembilan ratus empat puluh enam koma sembilan) Gram untuk Bukti Sidang Pengadilan.

❖ Bahwa terhadap Barang Bukti yang disita dari tangan atau kepemilikan/ penguasaan terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN, yang telah disisihkan seberat : 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram Berat Bersih (Netto), telah dilakukan Penelitian/ Pengujian Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja oleh Balai POM Bengkulu. Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu mengeluarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor :R-PP.01.01.99.992.04.21. tanggal 09 April 2021, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 21.089.99.20.05.0119.K, tanggal 09 April 2021. Berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor: 21.089.11.16.05.0119.K tanggal 09 April 2021, hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

1. Pemerian  
Bentuk : Daun kering  
Warna : Hijau Kecoklatan  
Bau : Normal
2. Uji yang dilakukan

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode Pustaka
1	Identifikasi	Positif ( + ) Ganja	-	Reaksi warna dan KLT, MPK1 TH. 1998

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja, yang telah disisihkan untuk pengujian seberat : 0,80 (Nol koma delapan puluh) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0119.K, tanggal 09 April 2021 yang ditandatangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Mukhlisah selaku Koordinator Pengujian, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ramadhan Bin Siamir (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota dari Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Tengah;
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki laki yang bernama Terdakwa Hendi Diantoni Bin Hardi Mansyah dan rekan Terdakwa yang bernama Saksi Onatius Zainudin Ade Bin Akamirzan;
  - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang KM. 36 Kelurahan Taba Penanjung Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;
  - Bahwa penangkapan dilakukan oleh Saksi bersama Saksi Bustan, Saudara Bripka A.Y Batu Bara dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Tengah berdasarkan informasi dari masyarakat;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut dan didapat barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) paket besar diduga narkotika golongan 1 jenis ganja yang dibungkus karung plastik warna hijau muda dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam;
    2. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat nomor mesin JK21E-1890777 nomor rangka MH1JM2112JK918148 warna putih biru nomor Polisi BD 3074 GJ dengan STNK an. Rezzi Brahmana Putra;
    3. 1 (satu) unit handphone merek REALMI C3 warna merah;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan 1 jenis Ganja yang dibungkus kertas kardus warna coklat;
  5. 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI tipe REDMI 6A warna Gold;
  6. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang di bagian belakangnya ada tulisan BRIMOB;
  7. 1 (satu) Lembar jaket warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menempatkan 1 (satu) paket besar diduga Narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan karung plastik warna hijau muda dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam pada bagian pijakan kaki depan pada sepeda motor honda beat;
  - Bahwa Saksi Onatius menempatkan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas kardus warna coklat di simpan di selipkan di pinggang sebelah kiri di balik jaket;
  - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Onatius adalah pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah menunggu di wilayah perbatasan Kabupaten Kepahiang Bengkulu Tengah dan sebagian lagi menunggu di wilayah Taba Penanjung Bengkulu Tengah dan tidak lama sekira pukul 00.30 WIB melintas Terdakwa berboncengan dengan Saksi Onatius menggunakan sepeda motor honda beat warna putih biru yang membawa barang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
  - Bahwa kemudian dilakukan pembuntutan dan pengejaran sehingga Terdakwa ditangkap di daerah Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan, yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa sedangkan yang dibonceng dibelakang adalah Saksi Onatius;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dari Saudara Fero di Desa Talang Padang Kecamatan Pasemah Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk untuk membawa barang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bustan Bin Safril, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki laki yang bernama Terdakwa Hendi Diantoni Bin Hardi Mansyah dan Saksi Onatius Zainudin Ade Bin Akamirzan;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang KM. 36 Kelurahan Taba Penanjung Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh Saksi dan Saksi Ramadhan bersama Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Tengah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut dan didapat barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket besar diduga narkotika golongan 1 jenis ganja yang dibungkus karung plastik warna hijau muda dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam;
  2. 1 (satu) unit Sepeda motor jenis honda baet nomor mesin JK21E-1890777 nomor rangka MH1JM2112JK918148 warna putih biru nomor Polisi BD 3074 GJ dengan STNK an. Rezzi Brahmana Putra;
  3. 1 (satu) unit handphone merek REALMI C3 warna merah;
  4. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan 1 jenis Ganja yang dibungkus kertas kardus warna coklat;
  5. 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI tipe REDMI 6A warna Gold;
  6. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang di bagian belakangnya ada tulisan BRIMOB;
  7. 1 (satu) lembar jaket warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket besar diduga Narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan karung plastik warna hijau muda dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam pada bagian pijakan kaki depan pada sepeda motor honda beat;
- Bahwa Saksi Onatius menyimpan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas kardus warna coklat di simpan di selipkan di pinggang sebelah kiri di balik jaket;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Onatius adalah pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah menunggu di wilayah perbatasan Kabupaten Kepahiang Bengkulu Tengah dan sebagian lagi menunggu di wilayah Taba Penanjung Bengkulu Tengah dan tidak lama sekira pukul 00.30 WIB melintas Terdakwa berboncengan dengan Saksi Onatius menggunakan sepeda motor honda beat warna putih biru yang membawa barang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pembuntutan dan pengejaran sehingga Terdakwa ditangkap di daerah Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa sedangkan yang dibonceng di belakang adalah Saksi Onatius;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dari Saudara Fero di Desa Talang Padang Kecamatan Pasemah Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa barang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Onatius Zainudin Ade Bin Akamirzan, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang KM. 36 Kelurahan Taba Penanjung Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;
  - Bahwa Saksi bersama Terdakwa membawa 2 paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, untuk 1 (satu) paket besar diperkirakan beratnya sebanyak 2 (dua) kilogram yang dibungkus menggunakan karung plastik warna hijau muda dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam dibawa oleh Terdakwa dengan ditempatkan di bagian pijakan kaki depan pada sepeda motor honda beat sedangkan 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan kertas kardus warna coklat dibawa dan disimpan oleh Saksi dibalik kaos dan jaket yang Saksi kenakan;
  - Bahwa kendaraan yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi untuk membawa narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis tanja tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru dengan nomor Polisi BD 3074 GJ milik Terdakwa;
  - Bahwa yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa sedangkan Saksi dibonceng belakang;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 jenis ganja dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Fero yang berada di Desa Talang Padang Kecamatan Pasmah Air keruh Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut akan dijual kepada Saudara Ade yang berada di Kota Bengkulu;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Saudara Fero sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kilogramnya kemudian akan dijual kepada Saudara Ade dengan harga per kilogramnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Saksi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kilogramnya, yang jika ditotalkan Saksi dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum membayar sejumlah uang kepada Saudara Fero karena perjanjiannya akan dibayarkan jika narkoba jenis ganja tersebut laku terjual dengan Saudara Ade;
- Bahwa Saudara Ade belum membayar uang ketika memesan narkoba golongan 1 jenis ganja kepada Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian sebelum bertemu Saudara Ade;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saudara Ade memesan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 siang hari melalui *video call* aplikasi *whatsapp* dengan Terdakwa yang menggunakan *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dilakukan pula penggeledahan dan didapat barang bukti yaitu :
  1. 1 (satu) paket besar diduga narkoba golongan 1 jenis ganja yang dibungkus karung plastik warna hijau muda dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam;
  2. 1 (satu) unit Sepeda motor jenis honda baet nomor mesin JK21E-1890777 nomor rangka MH1JM2112JK918148 warna putih biru nomor Polisi BD 3074 GJ dengan STNK an. Rezzi Brahmana Putra;
  3. 1 (satu) unit handphone merek REALMI C3 warna merah;
  4. 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba golongan 1 jenis Ganja yang dibungkus kertas kardus warna coklat;
  5. 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI tipe REDMI 6A warna Gold;
  6. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang di bagian belakangnya ada tulisan BRIMOB;
  7. 1 (satu) lembar jaket warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan *Saksi A de charge* dan alat bukti maupun barang bukti apapun, meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 208/ 60714.00/2021, tanggal 06 April 2021 dengan lampiran Daftar Hasil Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (PERSERO) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus karung plastik warna hijau muda dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas kardus warna coklat muda dengan hasil penimbangan : berat kotor (Bruto) 2.140,7 gram (dua ribu seratus empat puluh koma tujuh gram), berat bersih (Netto) 1.947,7 gram (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh gram, disisihkan 0,80 gram (nol koma delapan nol gram) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu dan setelah hasil pemeriksaan laboratorium berat netto akhir seluruhnya : 1.946,9 gram (seribu sembilan ratus empat puluh enam koma sembilan gram);
2. Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor 21.089.11.16.05.0119.K atas barang bukti Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 0,80 (Nol koma delapan puluh) gram tanggal 09 April 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. Mukhlisah selaku Koordinator Pengujian menyatakan : sampel Positif (+) ganja, (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Onatius Zainudin Ade Bin Akamirzan ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang KM. 36 Kelurahan Taba Penanjung Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Onatius membawa 2 paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan rincian untuk 1 (satu) paket besar diperkirakan beratnya sebanyak 2 (dua) kilogram yang dibungkus menggunakan karung plastik warna hijau muda dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam dibawa oleh Terdakwa dengan disimpan di bawah setir motor sedangkan 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan kertas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kardus warna coklat dibawa dan disimpan oleh Saksi Onatius dibalik kaos dan jaket yang Saksi kenakan;
- Bahwa kendaraan yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi Onatius untuk membawa narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis tanja tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih biru dengan nomor Polisi BD 3074 GJ milik Terdakwa;
  - Bahwa yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa sedangkan Saksi Onatius dibonceng belakang;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Onatius mendapatkan narkoba golongan 1 jenis ganja dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Fero yang berada di Desa Talang Padang Kecamatan Pasmah Air keruh Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan;
  - Bahwa rencananya narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut akan dijual kepada Saudara Ade yang berada di Kota Bengkulu;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Onatius membeli narkoba jenis ganja dari Saudara Fero sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kilogramnya kemudian akan dijual kepada Saudara Ade dengan harga per kilogramnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa dan Saksi Onatius mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kilogramnya, yang jika ditotalkan Terdakwa dan Saksi Onatius akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Onatius belum membayar sejumlah uang kepada Saudara Fero karena perjanjiannya akan dibayarkan jika narkoba jenis ganja tersebut laku terjual dengan Saudara Ade;
  - Bahwa Saudara Ade belum membayar uang ketika memesan narkoba golongan 1 jenis ganja kepada Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi Onatius telah ditangkap oleh pihak kepolisian sebelum bertemu Saudara Ade;
  - Bahwa Saudara Ade memesan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 siang hari melalui *video call* aplikasi *whatsapp* dengan Terdakwa yang menggunakan *handphone* milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa maupun Saksi Onatius tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba tersebut;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan dilakukan pula penggeledahan dan didapat barang bukti yaitu :
    1. 1 (satu) paket besar diduga narkoba golongan 1 jenis ganja yang dibungkus karung plastik warna hijau muda dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda baet nomor mesin JK21E-1890777 nomor rangka MH1JM2112JK918148 warna putih biru nomor Polisi BD 3074 GJ dengan STNK an. Rezzi Brahmana Putra;
3. 1 (satu) unit handphone merek REALMI C3 warna merah;
4. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan 1 jenis Ganja yang dibungkus kertas kardus warna coklat;
5. 1 (satu) unit handphone merek XIOMI tipe REDMI 6A warna Gold;
6. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang di bagian belakangnya ada tulisan BRIMOB;
7. 1 (satu) lembar jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket besar diduga narkotika golongan 1 jenis ganja yang dibungkus karung plastik warna hijau muda dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam;
2. 1 (satu) unit Sepeda motor jenis honda baet nomor mesin JK21E-1890777 nomor rangka MH1JM2112JK918148 warna putih biru nomor Polisi BD 3074 GJ dengan STNK an. Rezzi Brahmana Putra;
3. 1 (satu) unit handphone merek REALMI C3 warna merah;
4. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan 1 jenis Ganja yang dibungkus kertas kardus warna coklat;
5. 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI tipe REDMI 6A warna Gold;
6. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang di bagian belakangnya ada tulisan BRIMOB;
7. 1 (satu) lembar jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2020 pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang KM.36 Kelurahan Taba Penanjung Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Saksi Ramadhan dan Saksi Bustan serta Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendi Diantoni Bin Hardi Mansyah bersama dengan Saksi Onatius Zainudin Ade Bin Akamirzan ditangkap Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Onatius membawa 2 paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan rincian untuk 1 (satu) paket besar bersih (netto) sebesar 1.947,7 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) gram yang dibungkus menggunakan karung plastik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna hijau muda dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam dibawa oleh Terdakwa dengan ditempatkan di bagian pijakan kaki depan sepeda motor honda beat, kemudian untuk 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan kertas kardus warna coklat dibawa dan disimpan oleh Saksi Onatius dibalik kaos dan jaket yang Saksi Onatius kenakan;
- Bahwa bermula dari Saudara Ade memesan kepada Terdakwa narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 siang hari melalui *video call* aplikasi *whatsapp* menggunakan *handphone* milik Terdakwa;
  - Bahwa untuk memenuhi pemesanan dari Saudara Ade, Terdakwa dan Saksi Onatius mendapatkan narkoba golongan 1 jenis ganja dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Fero yang berada di Desa Talang Padang Kecamatan Pasmah Air keruh Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Onatius membeli narkoba jenis ganja dari Saudara Fero sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kilogramnya kemudian rencananya akan dijual kepada Saudara Ade dengan harga per kilogramnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa dan Saksi Onatius mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kilogramnya, yang jika ditotalkan Terdakwa dan Saksi Onatius akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Onatius belum membayar sejumlah uang kepada Saudara Fero karena perjanjiannya akan dibayarkan jika narkoba jenis ganja tersebut laku terjual dengan Saudara Ade;
  - Bahwa Saudara Ade belum membayar uang ketika memesan narkoba golongan 1 jenis ganja kepada Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi Onatius telah ditangkap oleh pihak kepolisian sebelum bertemu Saudara Ade;
  - Bahwa kendaraan yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi Onatius untuk membawa narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis tanja tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru dengan nomor Polisi BD 3074 GJ milik Terdakwa, yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa sedangkan Saksi Onatius dibonceng belakang;
  - Bahwa Terdakwa maupun Saksi Onatius tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba tersebut;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan dilakukan pula penggeledahan dan didapat barang bukti yaitu :

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket besar diduga narkoba golongan 1 jenis ganja yang dibungkus karung plastik warna hijau muda dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam;
  2. 1 (satu) unit Sepeda motor jenis honda baet nomor mesin JK21E-1890777 nomor rangka MH1JM2112JK918148 warna putih biru nomor Polisi BD 3074 GJ dengan STNK an. Rezzi Brahmana Putra;
  3. 1 (satu) unit handphone merek REALMI C3 warna merah;
  4. 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba golongan 1 jenis Ganja yang dibungkus kertas kardus warna coklat;
  5. 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI tipe REDMI 6A warna Gold;
  6. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang di bagian belakangnya ada tulisan BRIMOB;
  7. 1 (satu) lembar jaket warna hitam;
- Berita berdasarkan Acara Penimbangan Nomor : 208/ 60714.00/2021, tanggal 06 April 2021 dengan lampiran Daftar Hasil Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (PERSERO) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus karung plastik warna hijau muda dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas kardus warna coklat muda dengan hasil penimbangan : berat kotor (Bruto) 2.140,7 gram (dua ribu seratus empat puluh koma tujuh gram), berat bersih (Netto) 1.947,7 gram (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh gram, disisihkan 0,80 gram (nol koma delapan nol gram) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu dan setelah hasil pemeriksaan laboratorium berat netto akhir seluruhnya : 1.946,9 gram (seribu sembilan ratus empat puluh enam koma sembilan gram);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor 21.089.11.16.05.0119.K atas barang bukti Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 0,80 (Nol koma delapan puluh) gram tanggal 09 April 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. Mukhlisah selaku Koordinator Pengujian menyatakan : sampel Positif (+) ganja, (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama Pasal 114 Ayat (2) Jo

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, maksud dari unsur setiap orang adalah unsur pasal yang ditujukan kepada orang perorangan sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di hadapan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang melekat pada setiap unsur tindak pidana dan oleh karena itu unsur setiap orang adalah unsur pasal dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang bernama Hendi Diantoni Bin Hardi Mansyah. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur pasal "setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor/impor dan pengawasan termasuk penggunaan narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan;

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur, maka elemen unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 01 April 2020 pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang KM.36 Kelurahan Taba Penanjung Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Saksi Ramadhan dan Saksi Bustan serta Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendi Diantoni Bin Hardi Mansyah bersama dengan Saksi Onatius Zainudin Ade Bin Akamirzan ditangkap Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Onatius membawa 2 paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan rincian untuk 1 (satu) paket besar bersih (netto) sebesar 1.947,7 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) gram yang dibungkus menggunakan karung plastik warna hijau muda dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam dibawa oleh Terdakwa dengan ditempatkan di bagian pijakan kaki depan sepeda motor honda beat, kemudian untuk 1 (satu) paket kecil dibungkus



dengan kertas kardus warna coklat dibawa dan disimpan oleh Saksi Onatius dibalik kaos dan jaket yang Saksi Onatius kenakan;

Menimbang, bahwa bermula dari Saudara Ade memesan kepada Terdakwa narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 siang hari melalui *video call* aplikasi *whatsapp* menggunakan *handphone* milik Terdakwa, kemudian untuk memenuhi pemesanan dari Saudara Ade, Terdakwa dan Saksi Onatius mendapatkan narkoba golongan 1 jenis ganja dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Fero yang berada di Desa Talang Padang Kecamatan Pasmah Air keruh Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Onatius mendapatkan narkoba jenis ganja dari Saudara Fero sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kilogramnya kemudian rencananya akan dijual kepada Saudara Ade dengan harga per kilogramnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa dan Saksi Onatius mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kilogramnya, yang jika ditotalkan Terdakwa dan Saksi Onatius akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Onatius belum membayar sejumlah uang kepada Saudara Fero karena perjanjiannya akan dibayarkan jika narkoba jenis ganja tersebut laku terjual dengan Saudara Ade, serta Saudara Ade belum membayar uang ketika memesan narkoba golongan 1 jenis ganja kepada Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi Onatius telah ditangkap oleh pihak kepolisian sebelum bertemu Saudara Ade;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas, fokus perbuatan Terdakwa adalah saat Terdakwa bersama Saksi Onatius ditangkap karena membawa 2 paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dengan rincian untuk 1 (satu) paket besar dengan berat bersih (netto) sebesar 1.947,7 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) gram, dibungkus menggunakan karung plastik warna hijau muda dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam dibawa oleh Terdakwa dengan ditempatkan di bagian pijakan kaki depan sepeda motor honda beat, sedangkan 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan kertas kardus warna coklat dibawa dan disimpan oleh Saksi Onatius dibalik kaos dan jaket yang Saksi Onatius kenakan. Terdakwa dan Saksi Onatius mendapatkan narkoba golongan 1 jenis ganja dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Fero yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Talang Padang Kecamatan Pasmah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan dan rencananya narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut akan dijual kepada Saudara Ade yang berada di Kota Bengkulu, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk kategori menyimpan;

Menimbang, oleh karena pertimbangan di atas, adapun permasalahan selanjutnya adalah apakah barang yang disimpan oleh Terdakwa termasuk dalam Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa benar faktanya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 208/ 60714.00/2021, tanggal 06 April 2021 dengan lampiran Daftar Hasil Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (PERSERO) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus karung plastik warna hijau muda dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas kardus warna coklat muda dengan hasil penimbangan : berat kotor (Bruto) 2.140,7 gram (dua ribu seratus empat puluh koma tujuh gram), berat bersih (Netto) 1.947,7 gram (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh gram, disisihkan 0,80 gram (nol koma delapan nol gram) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu dan setelah hasil pemeriksaan laboratorium berat netto akhir seluruhnya : 1.946,9 gram (seribu sembilan ratus empat puluh enam koma Sembilan gram) dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor 21.089.11.16.05.0119.K atas barang bukti Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 0,80 (Nol koma delapan puluh) gram tanggal 09 April 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. Mukhlisah selaku Koordinator Pengujian menyatakan : sampel Positif (+) ganja, (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun faktanya Terdakwa tidak berprofesi dalam bidang pelayanan kesehatan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait peredaran Ganja yang termasuk Narkoba Golongan I

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa maupun Saksi Onatius tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang disimpan Terdakwa positif ganja termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan oleh karena berat bersih narkotika tersebut adalah 1.947,7 gram (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh gram) maka elemen unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua sub unsur sehingga salah satu sub unsur perbuatan saja dapat dibuktikan, maka unsur keempat ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, maka sub unsur yang tepat diuraikan dalam unsur ketiga ini adalah sub unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas faktanya terbukti adanya permufakatan antara Terdakwa dengan Saksi Onatius berkerja sama menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan cara di mana untuk 1 (satu) paket besar dibungkus menggunakan karung plastik warna hijau muda dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam dibawa oleh Terdakwa dengan disimpan di bagian pijakan kaki depan sepeda motor honda beat sedangkan 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan kertas kardus warna coklat dibawa dan disimpan oleh Saksi Onatius dibalik kaos dan jaket yang Saksi kenakan. Terdakwa dan Saksi Onatius mendapatkan narkotika golongan 1 jenis ganja dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Fero yang berada di Desa Talang Padang Kecamatan Pasmah Air keruh Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan dan rencananya narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual kepada Saudara Ade yang berada di Kota Bengkulu sebagaimana telah diuraikan perbuatannya di dalam pertimbangan unsur kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara imperatif juga secara kumulatif memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Agm



Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) paket besar diduga narkotika golongan 1 jenis ganja yang dibungkus karung plastik warna hijau muda dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam;
2. 1 (satu) unit Sepeda motor jenis honda baet nomor mesin JK21E-1890777 nomor rangka MH1JM2112JK918148 warna putih biru nomor Polisi BD 3074 GJ dengan STNK an. Rezzi Brahmana Putra;
3. 1 (satu) unit handphone merek REALMI C3 warna merah;
4. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan 1 jenis Ganja yang dibungkus kertas kardus warna coklat;
5. 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI tipe REDMI 6A warna Gold;
6. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang di bagian belakangnya ada tulisan BRIMOB;
7. 1 (satu) lembar jaket warna hitam;

oleh karena selama pemeriksaan di persidangan, diketemukan bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Onatius Zainudin Ade Bin Akamirzan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memerangi penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendi Diantoni Bin Hardi Mansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket besar diduga narkotika golongan 1 jenis ganja yang dibungkus karung plastik warna hijau muda dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam;
  2. 1 (satu) unit Sepeda motor jenis honda baet nomor mesin JK21E-1890777 nomor rangka MH1JM2112JK918148 warna putih biru nomor Polisi BD 3074 GJ dengan STNK an. Rezzi Brahmana Putra;
  3. 1 (satu) unit handphone merek REALMI C3 warna merah;
  4. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan 1 jenis Ganja yang dibungkus kertas kardus warna coklat;
  5. 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI tipe REDMI 6A warna Gold;
  6. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang di bagian belakangnya ada tulisan BRIMOB;
  7. 1 (satu) lembar jaket warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Onatius Zainudin Ade Bin Akamirzan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 01 November 2021 oleh kami, Rudanti Widianusita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimyati, S.H., M.H., dan Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Rudanti Widianusita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimyati, S.H., M.H., dan Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Radiman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimyati, S.H., M.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S.H.